

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk menguji faktor-faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam era coretax dengan menguji pengaruh sosialisasi pajak, kualitas layanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan penggunaan coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Semarang. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya. Tidak semua wajib pajak memperoleh atau memahami informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi sehingga pengaruhnya terhadap kepatuhan masih belum optimal.
2. Kualitas layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Semarang. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan oleh petugas maupun sistem perpajakan, maka wajib pajak akan merasa lebih mudah, nyaman, dan terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Semarang. Wajib pajak yang memahami

peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan dengan baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Semarang. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, maka semakin besar pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Kemudahan penggunaan coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Semarang. Sistem coretax yang sudah terintegrasi, mudah dipahami, dan mudah digunakan dapat membantu wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan dan menyelesaikan administrasi perpajakan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ilmiah, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan yang dimiliki, yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Semarang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wajib pajak di Indonesia. Hal ini disebabkan karena karakteristik wajib pajak, kondisi ekonomi, serta tingkat pemahaman perpajakan pada setiap daerah dapat berbeda-beda.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen, yaitu sosialisasi pajak, kualitas layanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran

wajib pajak, dan kemudahan penggunaan coretax. Sementara itu, masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak namun belum diteliti dalam penelitian ini.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat diusulkan beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan wajib pajak dari berbagai wilayah di Indonesia agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih baik dan mencerminkan kondisi wajib pajak yang lebih beragam.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diluar sosialisasi pajak, kualitas layanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan penggunaan coretax agar dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak secara lebih menyeluruh.

5.4 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas layanan pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, serta kemudahan penggunaan coretax. Temuan ini mendukung teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor internal berupa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kemudahan penggunaan coretax yang terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, sedangkan faktor eksternal berupa kualitas layanan pajak dan kemudahan penggunaan coretax dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Disisi lain, sosialisasi pajak belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan sosialisasi agar informasi perpajakan dapat diterima dan dipahami dengan lebih baik oleh wajib pajak. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi perpajakan, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan pemahaman, kesadaran, kualitas layanan, serta optimalisasi sistem perpajakan berbasis teknologi seperti coretax.